



**PUTUSAN**

Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Syamsuddin Siagian Alias Agian Bin Kocik Ridwan Siagian;
2. Tempat lahir : Pulau Maria (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Duri Timur Rt.004 Rw.006 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Syamsuddin Siagian Alias Agian Bin Kocik Ridwan Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mesno Bin Sukiman;
2. Tempat lahir : Bingkat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Km.27 Rt.002 Rw.006 Desa  
Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau  
Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Mesno Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Edison Rambe Bin Nukman (alm);
2. Tempat lahir : Sigambal (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 15 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Duri Timur Km.28 Dalam Rt.003  
Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang  
Muandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Edison Rambe Bin Nukman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Safran Abadi Siregar Bin Tongku Parlaungan Siregar (alm);
2. Tempat lahir : Siraga HP (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Muara Km.28 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Safran Abadi Siregar Bin Tongku Parlaungan Siregar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGAIN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN, bersama-sama dengan Terdakwa II MESNO Bin SUKIMAN, Terdakwa III EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm), dan Terdakwa IV SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternarif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi ;

- 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGAIN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN, bersama-sama dengan terdakwa II MESNO Bin SUKIMAN, terdakwa III EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm), dan terdakwa IV SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib, atau masih pada bulan Juni di tahun 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan Lingkar Duri Timur KM.28 RT.003 RW.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Team Resmob 125 Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah di Jalan Lingkar Duri Timur Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu Remi. Berdasarkan informasi tersebut, Team Resmob 125 Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi TRIO DHARMA SAPUTRA, saksi SONY G. HARAHAP, saksi MARINO YUREZ, saksi PAHMI P. PAKPAHAN, saksi FAUZUL HUTABARAT dan saksi PALMER SIANIPAR langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib, Team Resmob 125 Polres Bengkalis berhasil melakukanangkapan terhadap terdakwa I SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGAIN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN, bersama-sama dengan terdakwa II MESNO Bin SUKIMAN, terdakwa III EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm), dan terdakwa IV SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm) bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan Lingkar Duri Timur KM.28 RT.003 RW.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis yang mana para terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu Remi. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, Team Resmob 125 Polres Bengkulu berhasil menemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa I, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa II, Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa III, Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan milik terdakwa IV dan 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi beserta 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727 yang sedang digunakan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resmob 125 Polres Bengkulu cabang Duri guna proses selanjutnya.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut yang mana para terdakwa masing-masing bermain dengan menggunakan kartu remi sebanyak 20 lembar, kemudian menjalankan kartu remi secara bergiliran dan sesuai dengan warna kartu dan berurutan sehingga siapa yang kartu remi dimiliki oleh masing-masing para terdakwa tersebut habis, maka ia akan menjadi pemenang dari permainan tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Remi tersebut, yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karena kartu joker tidak digunakan dalam permainan, yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi tersebut ada dua jenis kemenangan yaitu Kemenangan Boom dan Kemenangan Hitungan Akhir. Kemudian di dalam permainan ada jenis nama Remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bisa di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi tersebut dengan menggunakan kartu remi, yang mana masing-masing para terdakwa mengharapkan kemenangan.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut para terdakwa tidak ada memerlukan keahlian khusus, dan hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGAIN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN, bersama-sama dengan terdakwa II MESNO Bin SUKIMAN, terdakwa III EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm), dan terdakwa IV SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib, atau masih pada bulan Juni di tahun 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan Lingkar Duri Timur KM.28 RT.003 RW.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Team Resmob 125 Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah di Jalan Lingkar Duri Timur Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu Remi. Berdasarkan informasi tersebut, Team Resmob 125 Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi TRIO DHARMA SAPUTRA, saksi SONY G. HARAHAP,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



saksi MARINO YUREZ, saksi PAHMI P. PAKPAHAN, saksi FAUZUL HUTABARAT dan saksi PALMER SIANIPAR langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib, Team Resmob 125 Polres Bengkalis berhasil melakukanangkapan terhadap terdakwa I SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGAIN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN, bersama-sama dengan terdakwa II MESNO Bin SUKIMAN, terdakwa III EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm), dan terdakwa IV SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm) bertempat di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan Lingkar Duri Timur KM.28 RT.003 RW.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis yang mana para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu Remi. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, Team Resmob 125 Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa I, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa II, Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) digunakan sebagai taruhan milik terdakwa III, Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan milik terdakwa IV dan 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi beserta 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727 yang sedang digunakan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resmob 125 Polres Bengkalis cabang Duri guna proses selanjutnya.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut yang mana para terdakwa masing-masing bermain dengan menggunakan kartu remi sebanyak 20 lembar, kemudian menjalankan kartu remi secara bergiliran dan sesuai dengan warna kartu dan berurutan sehingga siapa yang kartu remi dimiliki oleh masing-masing para terdakwa tersebut habis, maka ia akan menjadi pemenang dari permainan tersebut.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Remi tersebut, yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karena kartu joker tidak digunakan dalam permainan, yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu mempersiapkan uang tunai



dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi tersebut ada dua jenis kemenangan yaitu Kemenangan Boom dan Kemenangan Hitungan Akhir. Kemudian di dalam permainan ada jenis nama Remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bisa di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi tersebut dengan menggunakan kartu remi, yang mana masing-masing para terdakwa mengharapkan kemenangan.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut para terdakwa tidak ada memerlukan keahlian khusus, dan hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FAUZUL HUTABARAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;



- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan kerja saksi yang bernama Sdr SONY G. HARAHAP, Sdr MARINO YUREZ, Sdr PAHMI P. PAKPAHAN, Sdr FAUZUL HUTABARAT dan Sdr PALMER SIANIPAR;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran wilayah di Jalan Lingkar Duri Timur Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu sering terjadi orang-orang yang melakukan perjudian, kemudian atas perintah Pimpinan agar dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu team Resmob 125 Polres Bengkulu melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib team Resmob 125 Polres Bengkulu menemukan di sebuah warung di Jalan Lintas Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu berhasil mengamankan empat orang laki-laki yang mana pada saat itu sedang melakukan permainan perjudian jenis Kartu Remi. Pada saat kejadian penangkapan tersebut Team Resmob 125 menemukan di atas meja tempat pelaku bermain judi yaitu Uang Tunai sebagai taruhan dan Kartu Remi yang sedang dimainkan setelah itu Team Resmob 125 Polres Bengkulu mengamankan pelaku dan barang bukti ke Kantor Resmob 125 Polres Bengkulu cabang Duri guna proses selanjutnya;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu uang tunai dan kartu remi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa yaitu cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karena kartu joker tidak digunakan dalam permainan, yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, 3 dan seterusnya yang sama jenis



gambaranya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bisa di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih;

□ Bahwa satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan) setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan;

□ Bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta, dan begitu juga apa bila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan boom;

□ Bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis kartu As di hitung berjumlah 15 poin, Jenis kartu King, Queen, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, Jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Poin;

□ Bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Queen dan kartu Jack yang sama gambaranya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dia lah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia



kalah dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus, hanya untung-untungan saja;

□ Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti uang tunai sebagai taruhan dan kartu remi sebagai alat yang dimainkan dalam perjudian jenis kartu remi tersebut yaitu pada Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGIAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), pada Terdakwa MISNO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada Terdakwa EDISON RAMBE sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

□ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut namun setelah diinterogasi, pemilik warung tersebut bernama Saksi FARIDA SAMOSIR;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memang sering bermain di warung tersebut, namun untuk melakukan permainan judi tersebut dengan taruhan uang baru satu kali itu saja;

□ Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut;

□ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi PARIDA Br SAMOSIR Binti PAIMAN SAMOSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGIAN, Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR, Terdakwa MISNO dan Terdakwa EDISON RAMBE tersebut;

□ Bahwa Saksi pemilik warung kopi di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tersebut, yang mana warung kopi tersebut adalah tempat usaha saksi berjualan bersama suami saksi;

□ Bahwa benar Para Terdakwa memang ada diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, yang mana awalnya sebelum Para



Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian saksi tidak mengetahui apa sebabnya di amankan, namun setelah Para Terdakwa di amankan dan di bawa oleh pihak kepolisian Saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi;

- Bahwa Para Terdakwa sering di warung saksi tersebut, biasanya pada siang hari ke warung setelah pulang dari kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi, namun biasanya Para Terdakwa bermain kartu dengan taruhan siapa yang kalah maka membayar minuman ataupun makanan yang di pesan di warung saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa bermain kartu remi yang mana mereka menulis poin di buku dan biasanya Para Terdakwa bermain itu dengan taruhan siapa yang kalah yang membayar makanan ataupun minuman;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kartu remi tersebut di warung saksi tersebut dan kartu remi tersebut belum di bayar dan biasanya setelah Para Terdakwa selesai bermain baru lah di bayar sekaligus dengan makanan atau minuman yang dipesan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Para Terdakwa ataupun kepada orang lain untuk bermain judi di warung saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SYAMSUDDIN SIAGIAN Alias AGIAN Bin KOCIK RIDWAN SIAGIAN;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR, Terdakwa MISNO dan Terdakwa EDISON RAMBE;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa yang lain, kami sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi selama sekitar satu jam;



- Bahwa barang bukti yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain gunakan dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut yaitu menggunakan kartu remi dan uang tunai;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih;
- Bahwa berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan) setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan;
- Bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan boom;



- Bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis kartu As di hitung berjumlah 15 poin. Jenis kartu King, Queen, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Poin;
  - Bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Queen dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dia adalah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang.
  - Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut kurang lebih sepuluh kali;
  - Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;
  - Bahwa uang yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;
- 2. MESNO Bin SUKIMAN;**
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR, Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN dan Terdakwa EDISON RAMBE;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa yang lain, kami sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi selama sekitar satu jam;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain gunakan dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut yaitu menggunakan kartu remi dan uang tunai;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih.
- Berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan). Setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



- Bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan Boom;
- Bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis katu As di hitung berjumlah 15 poin. Jenis kartu King, Quin, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Pon;
- Bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Quin dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dia ah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang.
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut kurang lebih sepuluh kali;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu sebanyak Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;



### 3. EDISON RAMBE Bin NUKMAN (Alm);

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;

□ Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR, Terdakwa MISNO dan Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN;

□ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa yang lain, kami sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi selama sekitar satu jam;

□ Bahwa barang bukti yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain gunakan dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut yaitu menggunakan kartu remi dan uang tunai;

□ Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

□ Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih.

□ Berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan). Setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum



jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan.

□ Bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan Boom;

□ Bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis kartu As di hitung berjumlah 15 poin. Jenis kartu King, Queen, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Poin;

□ Bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Queen dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dia lah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang.

□ Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut kurang lebih sepuluh kali;

□ Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;



□ Bahwa uang yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu sebanyak Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

□ Bahwa permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;

#### 4. SAFRAN ABADI SIREGAR Bin TONGKU PARLAUNGAN SIREGAR (Alm);

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;

□ Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN, Terdakwa MISNO dan Terdakwa EDISON RAMBE;

□ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa yang lain, kami sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi selama sekitar satu jam;

□ Bahwa barang bukti yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain gunakan dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut yaitu menggunakan kartu remi dan uang tunai;

□ Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

□ Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok



atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih.

□ Berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan). Setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan.

□ Bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan Boom;

□ Bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis kartu As di hitung berjumlah 15 poin. Jenis kartu King, Queen, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Poin;

□ Bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Queen dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dia lah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka



tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang.

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut kurang lebih sepuluh kali;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu sebanyak 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi ;
- 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi selama sekitar satu jam;
- Bahwa benar barang bukti yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut yaitu menggunakan kartu remi dan uang tunai;
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa



mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

□ Bahwa benar dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih;

□ Bahwa benar berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan), setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan;

□ Bahwa benar apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan Boom;

□ Bahwa benar apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis katu As di hitung berjumlah 15 poin, jenis kartu King, Queen, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Pon;

□ Bahwa benar cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar



hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Quin dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dial ah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang;

□ Bahwa benar pada saat itu awalnya Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;

□ Bahwa benar uang yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu dari Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari Terdakwa MESNO sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), dari Terdakwa EDISON RAMBE sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR sebesar 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

□ Bahwa permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1



KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi ;
3. Tanpa mendapat ijin ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Syamsuddin Siagian, Mesno Bin Sukiman, Edison Rambe Bin Nukman (alm) dan Safran Abadi Siregar sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung – untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.49 Wib ditangkap disebuah warung kopi milik Saksi Farida Samosir yang beralamat di Jalan Lingkar Duri Timur Rt.003 Rw.010 Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan peserta paling banyak sebanyak 4 (empat) orang, dapat dilakukan oleh dua orang ataupun tiga orang, lalu Para Terdakwa mempersiapkan satu block kartu remi yang berjumlah seluruhnya sebanyak 54 (Lima puluh empat) kartu, kemudian mengeluarkan kartu joker sebanyak 2 (dua) kartu karna kartu joker tidak digunakan dalam permainan, sedangkan yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai dalam melakukan permainan judi tersebut yang mana taruhan untuk pemenangnya permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Remi ini ada dua jenis kemenangan yaitu kemenangan boom dan kemenangan hitungan akhir, kemudian di dalam permainan ada jenis nama remi yaitu adalah kartu yang sama gambar dan berurutan contoh 1, 2, dan 3 dan seterusnya yang sama jenis gambarnya terkecuali kartu AS tidak boleh jadi kartu angka satu ataupun angka Sebelas, yang mana Kartu AS tersebut hanya bias di Pok atau Datar, ada juga namanya Pok atau Datar yaitu adalah kartu yang kembar berjumlah 3 (tiga) atau lebih contoh angka kartu 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih;

Menimbang, bahwa berawal satu orang sebagai pengocok (pengaduk) kartu lalu pengocok kartu tersebut membagikan kartu per orangnya berjumlah 7 (tujuh) kartu dan sisa nya di letakan di atas meja untuk kartu cabutan (cangkulan), setelah itu permainan di mulai dari pengocok yang giliran nya berlawanan arah jarum jam, lalu pengocok awalnya harus mencabut di kartu cangkulan, setelah itu pengocok kartu tersebut harus menurunkan satu kartu dengan jenis yang bebas, setelah itu giliran peserta berikutnya mencabut kartu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



dari kartu cangkulan dan kemudian harus membuang satu kartu ke atas meja, dan begitu seterusnya peserta yang lain lakukan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu peserta habis kartunya di tangan maka dinamakan kemenangan boom, kemenangan boom ini yaitu apabila kartu cabutan cangkulan berurutan (Remi) yang di pegang di tangan peserta dan begitu juga apabila peserta di atas tangan membuang satu kartu yang mana kartu tersebut berurutan (Remi) atau Pok maka peserta tersebut menang yang di namakan Boom;

Menimbang, bahwa apabila kartu cangkulan habis maka para peserta harus menghitung kartu yang sisa di tangan yaitu Jenis katu As di hitung berjumlah 15 poin, jenis kartu King, Quin, Jack di hitung berjumlah 10 Poin, jenis Kartu 2 sampai 10 di hitung berjumlah 5 Pon;

Menimbang, bahwa cara penghitungan kartu akhir yaitu peserta menghitung kartu sisa di tangan seperti jenis kartu diatas, kemudian peserta harus bayar hutang jumlah kartu peserta yang di namakan Remi atau Pok selama permainan tadi, contoh apabila kartu Remi peserta yaitu Kartu King, Kartu Quin dan kartu Jack yang sama gambarnya berarti berjumlah 30 Poin, maka kartu yang di tangan di jumlahkan poinnya sebanyak 30 poin untuk membayar kartu Remi tersebut. Begitu juga apa bila peserta memiliki kartu Pok maka peserta harus menjumlahkan poinnya sebanyak kartu Pok tersebut. Dan apa bila kartu peserta yang di tangan tidak ada sisa maka dapat poin plus, lalu jika masih ada kartu sisa di tangan maka peserta tersebut dapat poin minus. Kemudian nilai poin para peserta di adu, jika salah satu peserta mendapat nilai plus yang lebih tinggi maka dial ah pemenangnya, apabila nilai salah satu peserta mendapat nilai minus yang tinggi maka dia kalah. Dan salah satu peserta yang menjadi pemenang maka tiga peserta lainnya membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang kepada pemenang;

Menimbang, bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu dari Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari Terdakwa MESNO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari Terdakwa EDISON RAMBE sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa SAFRAN ABADI SIREGAR sebesar 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan permainan kartu remi tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Tanpa mendapat jin ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin disini adalah perbuatan subjek tersebut haruslah mendapat izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang sebagaimana unsur dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi jenis remi tersebut atau dengan kata lain bahwa permainan judi jenis remi tersebut diadakan dan atau dilakukan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh dan membujuk melakukan.

Sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu : Dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Yang turut melakukan (mede plegen);
4. Membujuk atau menggerakkan melakukan (uitlokker);

Unsur tersebut bersifat alternatif artinya dipilih mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Dalam penyertaan disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:**

- a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

**2. Dari sudut objektif;** ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu



secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi ini menunjukkan adanya jalinan kerja sama karena adanya persesuaian kehendak dari Para Terdakwa yang diawali dari ajakan Terdakwa SYAMSUDDIN SIAGIAN yang memancing atau mempunyai ide untuk memulai permainan judi lalu Para Terdakwa yang lainnya juga setuju, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi ;
- 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727;

yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian remi tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);



yang merupakan uang milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perjudian atau merupakan hasil dari perjudian tersebut, sedangkan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebaga tulang punggung keluarganya, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut yang dinyatakan telah terbukti diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsuddin Siagian Alias Agian Bin Kocik Ridwan Siagian, Terdakwa II Mesno Bin Sukiman, Terdakwa III Edison Rambe Bin Nukman (alm) dan Terdakwa IV Safran Abadi Siregar Bin Tongku Parlaungan Siregar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 secara bersama – sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Remi ;
  - 1 (satu) kotak kartu Remi merk TG 727;Dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)